



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 20/Kpts/KPU-Kab-
012329512/2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum , untuk membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, perlu Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- c bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 02/Kpts/KPU-012.329512/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;

2 Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 12 Januari 2016;

MEMUTUSKAN:

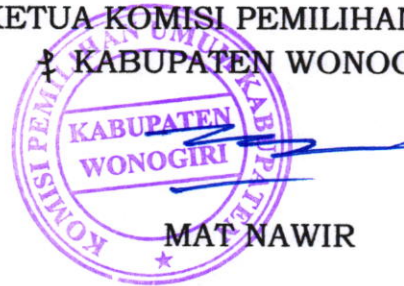
Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR: 20/Kpts/KPU-Kab-012329512/2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.**

KESATU : Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-012329512/2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-012329512/2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 12 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI, /



MAT NAWIR

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2016
Tentang :

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN
II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 20/Kpts/KPU-
Kab-012329512/2015 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. identitas (perorangan : KTP/SIM/Password, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik); 2. mengisi formulir permohonan informasi;
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik; 2. alamat pelayanan informasi pada : Gedung KPU Kabupaten Wonogiri Jln. Gunung Gandul RT 003 RW 005 Joho Lor, Girisono, Wonogiri Telepon (0273) 325503, Fax (0273) 323866 E-mail : ppid@kpud-wonogirikab.go.id 3. desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan : a. pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi; b. untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan faksimili, formulir permohonan informasi dapat diisi oleh desk pelayanan.
		c. desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi;

		d. desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan; e. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU Kabupaten Wonogiri dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut; f. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan KPU mengenai informasi yang dikecualikan;
		g. apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk Pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP; h. apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID;
		i. setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima.

		j. desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.
3.	Jangka Waktu	Sepuluh hari kerja dan dapat diperpanjang tujuh hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan.
4.	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibenarkan kepada pemohon informasi.
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .
6.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ruang pelayanan informasi; 2. komputer; 3. meja dan kursi; 4. rak informasi; 5. telepon; 6. faksimili; 7. printer.
7.	Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian : Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.00

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 2 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,


MAT NAWIR

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2016
Tentang :
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR
20/Kpts/KPU-Kab-012329512/2015 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOGIRI

**TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN
INFORMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Keberatan	1. identitas (perorangan : KTP/SIM/Password, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik); 2. mengisi formulir keberatan
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan dating langsung, melalui faksimili, telepon, surat dan surat elektronik; 2. alamat pelayanan informasi pada : Gedung KPU Kabupaten Wonogiri Jln. Gunung Gandul RT 003 RW 005 Joho Lor, Girismono, Wonogiri Telepon (0273) 325503, fax (0273) 323866 E-mail : ppid@kpud-wonogirikab.go.id 3. pemohon informasi yang dating secara langsung mengisi formulir keberatan; 4. untuk pemohon informasi melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik, formulir keberatan diisikan oleh desk pelayanan; 5. desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP;

		6. desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID; 7. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;
		8. desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID kepada pemohon informasi; 9. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima
3.	Jangka Waktu	Paling lambat tiga puluh hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi
4.	Waktu Pelayanan	Pelayanan keberatan dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian : Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.00 WIB

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 12 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,



MAT NAWIR